



P U T U S A N

Nomor 495/Pid.B/2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIEL SIHOMBING** anak dari **WEMPI SIHOMBING**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Puncak Jelutung RT. 39 Kel. Jelutung Kota Jambi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/Rumah/Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fatma Dewi, S.H., M.H., dan Martha Lena Lubis, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Pengacara Wanita Jambi beralamat di Jalan Kol. Abunjani, Lorong Melati, RT. 23, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 495/Pen.Pid.B/BH/2024/PN Jmb tanggal 19 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 495/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 495/Pid.B/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DANIEL SIHOMBING anak dari WEMPI SIHOMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DANIEL SIHOMBING anak dari WEMPI SIHOMBING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) helai baju warna hitam lengan panjang.
  - 1 (Satu) helai baju motif berwarna biru merah.
  - 1 (Satu) helai baju warna kuning lengan panjang.
  - 1 (Satu) helai baju dalam (tanktop) warna ungu.
  - 1 (Satu) buah tas selempang wanita warna hitam dengan tali berwarna hitam dan emas
  - 1 (Satu) buah liontin dengan mata batu berwarna merah milik korban a.n. RESTI WIDIYA.
  - 2 (Dua) buah adaptor charger milik korban a.n. RESTI WIDIYA.
  - 2 (Dua) buah kalung milik korban a.n. RESTI WIDIYA.
  - 3 (Tiga) buah jam tangan milik korban a.n. RESTI WIDIYA.
  - 3 (Tiga) buah gelang milik korban a.n. RESTI WIDIYA.
  - 3 (Tiga) buah kabel data/kabel charger warna hijau, hitam dan putih milik korban a.n. RESTI WIDIYA.
  - 6 (Enam) pasang anting-anting milik korban a.n. RESTI WIDIYA
  - 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone warna rose gold milik korban a.n. RESTI WIDIYA.
  - 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna ungu gelap milik korban a.n. RESTI WIDIYA
  - 1 (Satu) buah dompet warna hitam & kuning kecoklatan.

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) botol parfum merk ECLAT ORIFLAME  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui META NOVITA, S.Pd.i alias META binti ISMET KAISAR
- 1 (Satu) unit lemari pakaian 1 pintu warna putih  
Dikembalikan kepada saksi ARDHI YUDHA BASKORO alias YUDHA bin SUKADI
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru putih Nopol BH 4907 JF, No. Rangka MH1JM0318RK648873, No. Mesin : JM03E-1648603 atas nama EFFENDI beserta kunci motor  
Dikembalikan kepada saksi EFINA AMALIA PUTRI alias FINA binti EFFENDI
- 1 (Satu) helai celana levis pendek warna biru.
- 1 (Satu) pasang sandal warna hitam merk EIGER.
- 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam ada tulisan L.A merk BERSKHA.
- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A92 warna biru gelap milik DANIEL SIHOMBING
- 1 (Satu) buah gelang berbentuk rantai warna silver
- 1 (Satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau gelap milik SARDA Alias SARDA.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-237/JBI/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa DANIEL SIHOMBING anak dari WEMPI SIHOMBING pada hari Rabu tanggal 24 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di kosan Imron

*Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakuan Baru Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa mengirimkan pesan kepada Resti Widiya (alm) untuk menanyakan berapa orang tamu yang diterima oleh Resti Widiya (alm) karena Terdakwa akan memboking Resti Widiya (alm), kemudian di jawab oleh Resti Widiya (alm) "sudah 6 orang tamu, kalau sudah selesai dikabari", sambil menunggu kabar dari Resti Widiya (alm), Terdakwa mengecek HP nya di Alfamart Thehok, setengah jam kemudian Resti Widiya (alm) menyuruh Terdakwa untuk datang ke kosannya di Kosan Imron yang berada di Pakuan Baru Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, sesampainya Terdakwa dikosan tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan kosan, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar kosan menggunakan jaket hodi warna abu-abu dengan memakai masker warna putih, tidak berapa lama pintu kamar kosan dibuka oleh Resti Widiya (alm) selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar kosan, sesampainya didalam kamar lalu Terdakwa mengajak Resti Widiya (alm) berhubungan badan, setelah Terdakwa dan Resti Widiya (alm) berhubungan badan kemudian Resti Widiya (alm) baring di kasur dengan posisi tengkurap selanjutnya Terdakwa langsung memiting leher Resti Widiya (alm) menggunakan tangan kanan Terdakwa dan badan Terdakwa menghimpit kepala korban selama ± 20 (dua puluh) menit, setelah Resti Widiya (alm) tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengambil pakaian Resti Widiya (alm) untuk menyumpal mulut lalu mengikat mulut Resti Widiya (alm) dengan switer warna kuning dan Terdakwa juga mengikat tangan yang ditarik kebelakang punggung Resti Widiya (alm) menggunakan baju warna hitam, selanjutnya Terdakwa meneletangkan Resti Widiya (alm) diatas kasur lalu menarik kaki Resti Widiya (alm) menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai didepan lemari pakaian kemudian Terdakwa memasukkan Resti Widiya (alm) kedalam lemari pakaian dengan cara tangan kiri Terdakwa diatas kepala Resti Widiya (alm) sedang tangan kanan Terdakwa mengangkat paha Resti Widiya (alm) kemudian Terdakwa memasukan kepala Resti Widiya (alm) terlebih dahulu lalu kaki kiri setelah itu kaki kanan, setelah Resti Widiya (alm) masuk kedalam lemari selanjutnya Terdakwa

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari barang milik Resti Widiya (alm), setelah Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.3.770.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), handphone serta perhiasan milik Resti Widiya (alm) selanjutnya Terdakwa mengunci pintu kosan dan pulang ke kosan saksi Sarda yang berada di daerah Arizona, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa mengatakan kepada saksi Sarda bahwa Terdakwa sudah membunuh seseorang lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban selanjutnya Terdakwa menginstal ulang handphone milik korban sedangkan perhiasan milik korban disimpan oleh saksi Sarda.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membuang kotak perhiasan, jaket hodi yang dipakai Terdakwa saat mendatangi kosan Resti Widiya (alm) di sungai di bawah jembatan makalam, setelah membuang barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Bayung Lincir, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R/14/ix/2024/Rumkit tanggal 27 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Emi Handayani Situmorang, Sp.F.,MH, yang dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dalam pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah perempuan, umur kurang lebih tiga puluh tahun, dengan panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, warna kulit kuning langsung, sudah mengalami kaku mayat, dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut didapatkan luka lecet pada bagian leher melingkar secara sempurna dengan panjang dua puluh sembilan sentimeter lebar tujuh sentimeter dan terdapat tanda-tanda jerat yaitu pada pemeriksaan dalam leher dijumpai resapan darag pada luka lecet tersebut. Terdapat luka lecet pada bahu kanan dan kiri berbentuk garis bulan sabit dan berwarna merah kehitaman. Terdapat tanda kekerasan tumpul pada vagina dan dubur dimana selaput dara vagina sudah tidak ada dan dubur berbentuk corong serta pada pemeriksaan dalam atas jenazah pada area kepala terdapat luka kekerasan tumpul berupa resapan darah pada kulit bagian dalam kepala, selaput pembungkus otak, diseluruh tulang kepala bagian dalam terdapat memar, dan terdapat patah tulang dasar tengkorak serta patah pada tulang belakang leher satu, dua dan tiga, hal ini lah yang menimbulkan

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan hebat serta menyebabkan kematian dan tidak ditemukan tanda kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa DANIEL SIHOMBING anak dari WEMPI SIHOMBING pada hari Rabu tanggal 24 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di kosan Imron Pakuan Baru Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB mendatangi Resti Widiya (alm) di Kosan Imron yang berada di Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi yang mana sebelumnya Terdakwa sudah memberitahukan kepada Resti Widiya (alm) bahwa Terdakwa akan datang untuk memboking Resti Widiya (alm), sesampainya di kosan selanjutnya Terdakwa mengajak Resti Widiya (alm) untuk melakukan hubungan badan, setelah selesai melakukan hubungan badan, Resti Widiya (alm) berbaring dengan posisi tengkurap kemudian Terdakwa langsung memiting leher Resti Widiya (alm) dengan tangan kanan Terdakwa sedangkan badan Terdakwa menindih kepala Resti Widiya (alm), setelah Resti Widiya (alm) tidak bergerak selanjutnya Terdakwa mengikat mulut dan tangan Resti Widiya (alm) lalu menarik kedua kaki Resti Widiya (alm) sampai depan lemari pakaian kemudian Terdakwa memasukkan tubuh Resti Widiya (alm) kedalam lemari, setelah tubuh Resti Widiya (alm) berada dalam lemari selanjutnya Terdakwa menggeledah kamar Resti Widiya (alm) dan menemukan uang sebesar Rp.3.770.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dalam tas warna hitam, perhiasan yang berada dalam kotak

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan, parfum yang berada didalam lemari, jam tangan, handphone selanjutnya barang-barang milik Resti Widiya (alm) Terdakwa bawa menggunakan tas warna biru muda lalu Terdakwa keluar kamar kosan sambil mengunci pintu kamar selanjutnya Terdakwa pergi ke kosan saksi Sarda yang berada di daerah Arizona, sesampainya di kosan saksi Sarda kemudian Terdakwa menyerahkan barang-barang milik Resti Widiya (alm) kepada saksi Sarda untuk disimpan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R/14/ix/2024/Rumkit tanggal 27 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr.Emi Handayani Situmorang, Sp.F.,MH, yang dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dalam pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah perempuan, umur kurang lebih tiga puluh tahun, dengan panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, warna kulit kuning langsung, sudah mengalami kaku mayat, dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut didapatkan luka lecet pada bagian leher melingkar secara sempurna dengan panjang dua puluh sembilan sentimeter lebar tujuh sentimeter dan terdapat tanda-tanda jerat yaitu pada pemeriksaan dalam leher dijumpai resapan darag pada luka lecet tersebut. Terdapat luka lecet pada bahu kanan dan kiri berbentuk garis bulan sabit dan berwarna merah kehitaman. Terdapat tanda kekerasan tumpul pada vagina dan dubur dimana selaput dara vagina sudah tidak ada dan dubur berbentuk corong serta pada pemeriksaan dalam atas jenazah pada area kepala terdapat luka kekerasan tumpul berupa resapan darah pada kulit bagian dalam kepala, selaput pembungkus otak, diseluruh tulang kepala bagian dalam terdapat memar, dan terdapat patah tulang dasar tengkorak serta patah pada tulang belakang leher satu, dua dan tiga, hal ini lah yang menimbulkan pendarahan hebat serta menyebabkan kematian dan tidak ditemukan tanda kekerasan tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Reni Wulandari alias Vika binti M Tholib** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Daniel Sihombing sudah 3 tahun, Terdakwa dan Saksi kenal karena pekerjaan dan juga pernah nongkrong bersama;
- Bahwa Terdakwa Daniel pernah bekerja sebagai mucikari / admin *micchat* (prostitusi online);
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Resti Widya (Alm) sejak tahun 2016 karena satu profesi dengan Saksi di *micchat*;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Daniel Sihombing pernah menjadi mucikari *admin micchat* Korban Resti Widya (Alm), namun sekarang sudah tidak lagi karena *admin micchat* Korban Resti Widya (Alm) sering gonta - ganti;
- Bahwa sejak kenal dengan Korban Resti Widya (Alm), Korban tinggal berpindah – pindah di Kota Jambi, terakhir tinggal di Kos Imron;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke Kos Imron tempat tinggal Korban Resti Widya (Alm), disana rata – rata penghuninya berprofesi sebagai PSK online *micchat*, disana ada 3 lantai sekitar 50 an kamar dan kamar korban berada di lantai dasar, nomor 2A;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan Korban Resti Widya (Alm) namun sejak 2 tahun lalu saksi pindah karena Saksi sudah tidak berprofesi sebagai PSK online, tetapi masih dekat dengan Korban Resti Widya (Alm) dan masih sering nongkrong bersama;
- Bahwa setahu Saksi, Korban Resti Widya (Alm) tidak pernah tidur dengan Terdakwa Daniel Sihombing dan Saksi juga tidak tahu apakah Korban Resti Widya (Alm) mempunyai masalah dengan Terdakwa Daniel Sihombing atau tidak;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian pembunuhan Korban Resti Widya (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, saat itu sekira pukul 17.00 Saksi di telpon oleh teman Korban yang bernama Ani dan Novianti, yang menanyakan keberadaan Korban, mereka menanyakan apakah Korban Resti Widya (Alm) sedang berada di rumah Saksi atau tidak, karena tante Levi (ibu angkat korban) juga mencari keberadaan korban terkait dengan masalah mobil korban yang dititipkan di rumah tante Levi;
- Bahwa Saksi setelah itu juga dihubungi oleh tante Levi menanyakan keberadaan Korban, dan juga mengabarkan bahwa mobil HRV putih milik korban yang dititipka di tante Levi di rampas orang sehari sebelumnya;

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



- Bahwa awalnya Saksi mengira Korban Resti Widya (Alm) pulang ke kampung halamannya karena pada malam sebelumnya Korban ada mengatakan akan pulang kampung ke Banten kepada Saksi melalui *whatsapp*;
- Bahwa kemudian karena penasaran, Saksi pergi menuju ke Kost Imron untuk memastikan keberadaan Korban Resti Widya (Alm), disana Saksi bertemu dengan teman Korban yang bernama Lasmi, kemudian Saksi bersama Lasmi masuk ke dalam kamar kos korban yang saat itu tidak terkunci, karena sebelumnya sudah di jebol oleh penjaga kos;
- Bahwa Saksi masuk untuk memastikan apakah benar Korban Resti Widya (Alm) pulang ke kampung halamannya, sewaktu masuk Saksi mendapati kamar Korban masih rapi, koper dan baju – baju Korban juga masih di kamar sehingga Saksi curiga Korban tidak jadi pulang kampung;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Lasmi memeriksa barang – barang di kamar Korban, Saksi memeriksa meja dan lemari korban tidak menemukan barang berharga seperti handphone, perhiasan, KTP, maupun STNK mobil Korban. Kemudian Saksi memeriksa bagian dalam lemari pakaian Korban untuk memeriksa apakah pakaian Korban masih ada, pada saat Saksi memeriksa lemari bagian paling bawah, Saksi menemukan pakaian Korban berantakan seperti di tumpuk, ketika Saksi membuka tumpukan tersebut Saksi melihat tangan manusia sehingga Saksi berteriak memanggil Lasmi dan melaporkannya ke penjaga kos;
- Bahwa Saksi tidak melihat lagi kondisi jenazah Korban Resti Widya (Alm) yang ada di lemari, setelah itu Saksi langsung menghubungi keluarga korban dan penjaga kos menghubungi pihak kepolisian yang datang sekira 15 menit setelah ditelpon;
- Bahwa Saksi tetap berada di Kos Imron sampai polisi datang dan memeriksa jenazah Korban Resti Widya (Alm), Saksi baru melihat dengan jelas posisi jenazah korban setelah pihak kepolisian membuka tumpukan baju di lemari bagian bawah, jenazah Korban dalam posisi telentang, tangan di ikat, mulut di sumpal baju dan dalam keadaan telanjang;
- Bahwa setahu Saksi, Korban Resti Widya (Alm) memiliki 2 handphone yaitu 1 *android* dan 1 *iphone*, Korban juga memiliki perhiasan yang pada saat itu Saksi tidak menemukannya di dalam kamar kos Korban;

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang disampaikan oleh Saksi adalah benar;

**2. Efina Amalia Putri alias Fina Binti Effendi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Daniel Sihombing yang merupakan pacar dari teman kontrakan Saksi yang bernama Sarda (dalam penuntutan terpisah) di daerah Arizona, Kota Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara ini;
- Bahwa Saksi sudah menganggap Saksi Sarda sebagai kakak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sarda bekerja di Jamtos sebagai SPG;
- Bahwa hubungan Terdakwa Daniel Sihombing dan Saksi Sarda adalah pacaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau Terdakwa sudah 3 (tiga) Tahun pacaran dengan Saksi Sarda;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ditangkap karena masalah pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi tahu oleh Saksi Sarda tentang pekerjaan Saksi Daniel Sihombing Anak Dari Wempi Sihombing;
- Bahwa Saksi tidak pernah jalan atau nongkrong bersama Terdakwa Daniel Sihombing Anak Dari Wempi Sihombing;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saksi Sarda pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pada saat saksi mau berangkat kuliah;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2024 Saksi Sarda masuk shift siang;
- Bahwa Saksi kuliah di Stikes Baiturrahim;
- Bahwa saksi pada tanggal 25 September 2024 pergi kuliah dan pulang sekitar pukul 15.00 wib - pukul 16.00 Wib langsung pulang kerumah dan tidak melihat Terdakwa di rumah kontrakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya Terdakwa pulang kerumah sekitar jam 22.00 wib;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Daniel Sihombing terakhir sehari sebelum kejadian pembunuhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Daniel Sihombing membawa mobil Honda HRV;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Daniel Sihombing Anak Dari Wempi terakhir Hari Selasa malam Rabu tanggal 24 September

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



2024 Terdakwa ada meminjam motor Honda Scopy warna biru milik saksi;

- Bahwa Terdakwa Daniel Sihombing Anak Dari Wempi meminjam motor Saksi melalui Saksi Sarda pada pukul 22.00 WIB dan dikembalikan keesokan harinya pada pukul 06:00 WIB;
- Bahwa Saksi menyerahkan kunci motor kepada Saksi Sarda, kemudian Saksi Sarda menyerahkan kunci kepada Terdakwa Daniel Sihombing Anak Dari Wempi lalu yang mengembalikan kunci motor adalah Saksi Sarda;
- Bahwa alasan Terdakwa Daniel Sihombing meminjam motor Saksi untuk pergi nongkrong;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 september 2024 setelah motor Saksi dikembalikan, Saksi langsung berangkat kuliah;
- Bahwa Saksi pada tanggal 24 September 2024 tidur di kamar Saksi Sarda dirumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang – barang yang dibawa oleh Terdakwa Daniel Sihombing pada tanggal 25 September 2024;
- Bahwa saksi baru mengetahui ternyata Saksi Sarda menyimpan barang - barang hasil curian setelah polisi menangkap Saksi Sarda dan menggeledah rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa Saksi berangkat kuliah pukul 09:00 WIB dan pada hari itu tidak melihat ada Terdakwa Daniel Sihombing;
- Bahwa Terdakwa Daniel Sihombing sering numpang tidur di rumah kontrakan Saksi dan Saksi Sarda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Levi Arolida Als Levi Binti Burhanuddin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Daniel Sihombing, namun pernah mendengar namanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Resti Widya (Alm) sudah 7 tahun, Korban sudah menganggap Saksi sebagai ibu angkatnya di Jambi, Korban sering main ke rumah Saksi di daerah Ibrahim;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Korban Resti Widya (Alm) sebagai PSK online dan selama di Jambi Korban tinggal berpindah – pindah, terakhir tinggal di Kos Imron;

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 2 minggu sebelum Korban Resti Widya (Alm) ditemukan meninggal dunia, Korban ada menitipkan mobil Honda HRV warna putih milik Korban di Rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 17.30 ada *debt collector* dari Mandiri Finance mendatangi rumah Saksi untuk menarik / membawa mobil Honda HRV putih milik Korban Resti Widya (Alm), pada saat itu Saksi menghubungi Korban melalui telepon dan Korban sendiri yang berbicara dengan *debt collector* hingga akhirnya mobil dibawa;
- Bahwa terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan Korban Resti Widya (Alm) yaitu pada pukul 22.00 tanggal 24 September 2024, Korban ada mengatakan akan ke rumah Saksi besok tanggal 25 September 2024;
- Bahwa besok harinya sekira pukul 06.00 tanggal 25 September 2024 Saksi kembali menghubungi Korban Resti Widya (Alm) namun *handphone* Korban tidak aktif, setelah beberapa kali mencoba dari pagi hingga siang, Saksi akhirnya menghubungi Robin yang merupakan sopir yang sering mengantar jemput Korban Resti Widya (Alm) pada pukul 14.00 untuk memeriksa keberadaan Korban di Kost nya;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi ditelpon oleh Saksi Reni alias Vika yang mengabari bahwa di kamar kost Korban Resti Widya (Alm) ditemukan mayat di dalam lemari;
- Bahwa kemudian Saksi langsung pergi ke kost Korban Resti Widya (Alm) dan sampai di sana sekira pukul 19.00;
- Bahwa Saksi tidak melihat jenazah Korban Resti Widya (Alm) saat masih di dalam kamar kost, Saksi hanya melihat pada saat jenazah dimandikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang disampaikan oleh Saksi adalah benar;

**4. Lasmi Manik alias Lasmi binti Patok Manik** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Daniel Sihombing tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dan berteman dengan Korban Resti Widya (Alm) sejak tahun 2023, saat itu Korban sempat menjadi penghuni kost yang dijaga oleh Ibu Saksi;

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Korban Resti Widya (Alm) sebagai PSK di *micchat*;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2024 Korban Resti Widya (Alm) ada menyampaikan kepada Saksi melalui chat bahwa Korban akan pulang ke kampung halamannya, akan tetapi ketika Saksi bertanya kapan akan berangkat tidak dibalas lagi oleh Korban;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2024 Saksi kembali menghubungi Korban Resti Widya (Alm) namun tidak ada balasan, akhirnya Saksi menghubungi mertua Saksi yang bekerja sebagai penjaga Kost Imron untuk memeriksa kamar korban;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh mertua Saksi bahwa siang harinya ada sopir pribadi Korban datang untuk memeriksa kamar Korban tapi tidak bertemu dengan Korban;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Saksi datang ke Kost Imron bersama suami dan anak Saksi yang masih balita, disana Saksi bertemu dengan Saksi Reni alias Vika, pada saat sudah di Kost Imron, anak Saksi menendang-nendang pintu kamar korban ternyata tidak terkunci dan pintunya langsung terbuka, akhirnya Saksi bersama Saksi Reni alias Vika masuk kedalam kamar Korban Resti Widya (Alm);
- Bahwa saat masuk kedalam kamar Korban Resti Widya (Alm) Saksi bersama Saksi Reni alias Vika mendapati kamar Korban dalam keadaan rapi, kemudian Saksi melihat – lihat barang – barang Korban seperti baju, koper dan barang berharga lainnya;
- Bahwa kemudian Saksi Reni alias Vika membuka lemari pakaian milik Korban Resti Widya (Alm) dan menemukan jenazah Korban dan Saksi Reni alias Vika langsung berteriak dan Saksi bersama Saksi Reni alias Vika keluar dari kamar korban dan memberitahu mertua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang disampaikan oleh Saksi adalah benar;

**5. Siti Sadiyah alias Ani binti Mohadi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Daniel Sihombing;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB menantu Saksi yang bernama Lasmi menanyakan melalui *whatsapp* apakah Korban Resti Widya (Alm) ada di kamarnya, kemudian Saksi melihat kamar korban dari luar lampunya menyala dan AC nya dingin,

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



kemudian Saksi mengatakan kepada menantu saksi bahwa korban ada di kamarnya;

- Bahwa sore harinya pemilik Kost Imron bersama dengan Robin menanyakan keberadaan Korban Resti Widya (Alm) kepada suami Saksi;
- Bahwa mereka langsung menuju kamar Korban Resti Widya (Alm) dan ternyata kamarnya dikunci, kemudian sdr.Robin memberikan nomor tukang kunci untuk membuka kamar Korban;
- Bahwa setelah kamar Korban dibuka oleh tukang kunci, suami Saksi masuk kedalam kamar bersama dengan pak Imron namun tidak menemukan Korban Resti Widya (Alm);
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Lasmi dan Saksi Reni alias Vika datang ke Kost Imron, Saksi tidak tahu mereka masuk kedalam kamar Korban Resti Widya (Alm);
- Bahwa tidak lama setelah mereka datang, Saksi Lasmi berteriak memanggil Saksi kemudian mengatakan mereka telah menemukan Korban Resti Widya (Alm) di dalam lemari kamar Korban;
- Bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan Saksi Lasmi, Saksi memanggil suami Saksi untuk melihat kedalam kamar Korban Resti Widya (Alm), pada saat suami Saksi memeriksa lemari yang dimaksud, Saksi hanya melihat bagian tangan korban dibalik tumpukan pakaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang disampaikan oleh Saksi adalah benar;

**6. Ardhi Yudha Baskoro alias Yudha bin Sukadi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Istri Saksi (Saksi Ani) bekerja sebagai penjaga Kost Imron sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa setahu Saksi rata – rata penghuni Kost Imron bekerja sebagai LC dan Sales;
- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Resti Widya (Alm) yang sehari – hari biasa dipanggil Nisa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira sore hari, pemilik Kost Imron datang ke Kost menanyakan keberadaan Korban Resti Widya (Alm) dan tidak lama kemudian juga datang Robin menanyakan keberadaan Korban;

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



- Bahwa kemudian Saksi bersama Pak Imron dan sdr.Robin memeriksa kamar Korban Resti Widya (Alm) ternyata terkunci, kemudian sdr.Robin berinisiatif untuk memanggil tukang kunci untuk membukakan pintu kamar korban dan memberikan nomor telepon tukang kunci kepada Pak Imron;
  - Bahwa setelah tukang kunci datang dan membuka kunci kamar Korban Resti Widya (Alm), Saksi bersama Pak Imron masuk memeriksa keadaan kamar dan tidak menemukan ada orang di dalam, kemudian Saksi bersama Pak Imron keluar dan menutup kembali pintu kamar Korban;
  - Bahwa saksi baru tahu ternyata jenazah Korban Resti Widya (Alm) ada di dalam lemari kamar Korban setelah Saksi Reni alias Vika berteriak memanggil Saksi dan istri Saksi, kemudian Saksi melihat sendiri ternyata benar ada mayat di dalam lemari kamar Korban, setelah Saksi mengangkat tumpukan baju dan bed cover yang menutupi jenazah, Saksi melihat bagian wajah Korban Resti Widya (Alm);
  - Bahwa kemudian ibu angkat korban (Saksi Levi) datang ke Kost Imron dan melaporkan kejadian ke kepolisian, sekira pukul 18.30 polisi datang memeriksa Korban Resti Widya (Alm);
  - Bahwa Saksi ikut melihat ketika polisi memeriksa jenazah Korban Resti Widya (Alm) dan jenazah dibawa keluar dari kamar sekira pukul 22.00;
  - Bahwa di Kost Imron tidak ada kamera CCTV tetapi Korban Resti Widya (Alm) memasang sendiri kamera CCTV di depan kamarnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang disampaikan oleh Saksi adalah benar;

**7. Sarda binti M Aras** dibawa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Daniel Sihombing, Terdakwa dan Saksi berpacaran sudah 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa Daniel Sihombing adalah sopir angkutan kayu di Bayung Lincir;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban Resti Widya (Alm);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Terdakwa Daniel Sihombing datang ke kontrakan Saksi, saat itu sempat terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa Daniel Sihombing masalah

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



keuangan, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Daniel Sihombing berniat untuk mencari uang dan meminjam sepeda motor, kemudian Saksi meminjamkan sepeda motor Honda Scoopy milik teman kontrakan Saksi (Saksi Efina) dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kontrakan menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi menghubungi Terdakwa Daniel Sihombing melalui *video call* untuk menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh Terdakwa ia sedang berada di depan alfamart, kemudian Saksi tidur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa Daniel Sihombing kembali ke kontrakan Saksi dan Saksi mengembalikan kunci sepeda motor kepada Saksi Efina;

- Bahwa kemudian Terdakwa Daniel Sihombing mengajak Saksi masuk kedalam kamar dan memperlihatkan kantong plastik warna biru yang isinya 2 *handphone*, jam tangan, parfum, charger *handphone*, tas wanita, perhiasan berupa kalung emas, cincin emas, dan gelang;

- Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa Daniel Sihombing darimana ia memperoleh barang – barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia memperoleh barang – barang tersebut dari membunuh orang tetapi Terdakwa tidak menjelaskan siapa yang dibunuh, Terdakwa hanya berkata *'yo kayak mano yank,kito udah dakdo duit lagi,kek gitulah yang biso kami lakuin,udah terlanjur jugo ngebunuh orang'*;

- Bahwa kemudian Terdakwa Daniel Sihombing menyuruh saksi menyimpan barang – barang tersebut dan Saksi menyimpannya di dapur rumah kontrakan;

- Bahwa Saksi merasa takut menyimpan barang – barang hasil curian tersebut Saksi berniat untuk menitipkannya di rumah teman Saksi, kemudian pada tanggal 29 September 2024 Saksi menitipkan barang – barang tersebut di rumah teman Saksi yang bernama Novi alias Dodo;

- Bahwa barang – barang hasil curian Saksi masukkan kedalam kardus dan ditutup dengan pakaian milik saksi;

- Bahwa setelah menitipkan barang – barang kepada Saksi Novi alias Dodo, 2 (dua) hari kemudian Saksi ada datang ke rumah Saksi Dodo untuk mengambil pakaian;

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel Sihombing karena Saksi merasa takut;
- Bahwa pada hari Kamsi tanggal 3 Oktober 2024 Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dan Saksi memberitahukan barang – barang yang dicuri oleh Terdakwa Daniel Sihombing ada di rumah Saksi Novi alias Dodo;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang dibunuh oleh Terdakwa Daniel Sihombing adalah Korban Resti Widya (Alm) setelah Saksi diperiksa oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor : R/14/IX/2024/Rumkit tanggal 27 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Emi Handayani Situmorang, Sp.F., M.H. selaku dokter yang melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Jambi yang dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan : “Dari fakta-fakta yang kami temukan dalam pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah perempuan, umur kurang lebih tiga puluh tahun, dengan panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, warna kulit kuning langsung, sudah mengalami kaku mayat, dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut didapatkan luka lecet pada bagian leher melingkar secara sempurna dengan panjang dua puluh sembilan sentimeter lebar tujuh sentimeter dan terdapat tanda-tanda jerat yaitu pada pemeriksaan dalam leher dijumpai resapan darag pada luka lecet tersebut. Terdapat luka lecet pada bahu kanan dan kiri berbentuk garis bulan sabit dan berwarna merah kehitaman. Terdapat tanda kekerasan tumpul pada vagina dan dubur dimana selaput dara vagina sudah tidak ada dan dubur berbentuk corong serta pada pemeriksaan dalam atas jenazah pada area kepala terdapat luka kekerasan tumpul berupa resapan darah pada kulit bagian dalam kepala, selaput pembungkus otak, diseluruh tulang kepala bagian dalam terdapat memar, dan terdapat patah tulang dasar tengkorak serta patah pada tulang belakang leher satu, dua dan tiga, hal ini lah yang menimbulkan pendarahan hebat serta menyebabkan kematian.”

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban Korban Resti Widya (Alm) yang sehari-hari dikenal dengan nama Nisa, Terdakwa pernah menjadi admin *whatsapp* Korban mencarikan pelanggan untuk Korban;

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



- Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, Terdakwa berada di rumah kontrakan milik pacar Saksi bernama Sarda, saat itu Terdakwa dan Saksi Sarda bertengkar masalah keuangan, Saksi Sarda menyuruh Terdakwa untuk bekerja mencari uang memenuhi kebutuhan;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa berniat pergi mencari uang dan meminjam sepeda motor kepada Sarda, akhirnya dipinjamkan sepeda motor milik teman kontrakan Saksi Sarda yang bernama Efina;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi keluar dari kontrakan Saksi Sarda untuk menenangkan pikiran, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa nongkrong di depan Alfamart di daerah Thehok, kemudian pukul 00.30 WIB Terdakwa melihat status whatsapp Korban Resti Widya (Alm) dan Terdakwa mengomentarnya dengan "sudah berapa tamu malam ini" kemudian dijawab korban "Sudah 6 tamu bang", lalu Terdakwa berniat membooking Korban dengan mengatakan "Aku nak B.O ini" lalu dijawab oleh Korban "Tunggu bang, ado tamu aku mau OTW kesini" dan Terdakwa membalasnya dengan "Ok, kalau sudah selesai kabarin"
- Bahwa pada Tanggal 25 September 2024 sekira pukul 01.00 Korban Resti Widya (Alm) mengabari Terdakwa bahwa ia telah selesai melayani tamunya dan menghubungi Terdakwa agar datang ke Kost Imron, sesampainya disana Korban Resti Widya (Alm) membukakan pintu kamar kostnya dan Terdakwa masuk kedalam kamar Korban;
- Bahwa setelah ada didalam kamar Korban, Terdakwa mengajak Korban untuk melakukan persetubuhan, selesai melakukan persetubuhan, Korban terbaring dalam keadaan masih telanjang posisi tengkurap Terdakwa langsung memiting leher Korban dari belakang menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi badan Terdakwa menghimpit kepala korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Korban lemas tidak bergerak;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeriksa nafas Korban menggunakan jari Terdakwa untuk memastikan Korban telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa menyumpal mulut korban menggunakan baju (tanktop) warna ungu lalu mengikat mulut korban menggunakan sweater warna kuning lalu Terdakwa mengikat kedua tangan korban ke belakang punggung korban menggunakan kain warna hitam, setelah

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



Terdakwa berhasil mengikat korban selanjutnya Terdakwa menelentangkan korban dan menarik kedua kaki korban dari atas kasur menuju lemari, sesampainya di depan lemari Terdakwa menggendong korban dengan cara tangan kiri Terdakwa berada di kepala korban sedangkan tangan kanan Terdakwa berada di paha korban, kemudian Terdakwa memasukkan kepala Korban terlebih dahulu ke dalam lemari lalu kaki kiri dan kaki kanan korban selanjutnya Terdakwa menutup tubuh korban menggunakan pakaian korban;

- Bahwa setelah memasukkan Korban kedalam lemari, Terdakwa mencari barang-barang berharga milik korban, Terdakwa menemukan uang milik korban yang disimpan dalam tas warna hitam sebesar Rp.3.770.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menemukan perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung kemudian parfum korban yang berada disebelah lemari pakaian korban serta 2 buah *handphone* dan *charger* milik korban yang kemudian semuanya dimasukkan kedalam kantong warna biru. Sebelum meninggalkan kamar korban, Terdakwa merapikan kamar Korban dan mengunci pintunya saat keluar;

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB kembali ke kontrakan Saksi Sarda yang berada di Arizona untuk mengembalikan sepeda motor honda scoopy milik saksi Efina alias Vina, selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang-barang milik korban kepada saksi Sarda untuk disimpan sedangkan uang tunai yang diambil dari kost korban korban disimpan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membuang pakaian yang Terdakwa gunakan saat ke Kost Imron serta barang-barang Korban berupa kotak perhiasan, setelah Terdakwa berhasil membuang barang korban kemudian Terdakwa pergi ke daerah Bayung Lincir untuk bekerja;

- Bahwa alasan Terdakwa tega membunuh Korban Resti Widya (Alm) karena kebutuhan ekonomi, ketika berhubungan badan dengan Korban, Terdakwa melihat barang-barang berharga milik Korban dan timbul niat untuk menguasainya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (Satu) helai baju warna hitam lengan panjang;
- 2) 1 (Satu) helai baju motif berwarna biru merah;
- 3) 1 (Satu) helai baju warna kuning lengan panjang;
- 4) 1 (Satu) helai baju dalam (tanktop) warna ungu;
- 5) 1 (Satu) buah tas selempang wanita warna hitam dengan tali berwarna hitam dan emas;
- 6) 1 (Satu) buah liontin dengan mata batu berwarna merah;
- 7) 2 (Dua) buah adaptor charger;
- 8) 2 (Dua) buah kalung milik;
- 9) 3 (Tiga) buah jam tangan;
- 10) 3 (Tiga) buah gelang;
- 11) 3 (Tiga) buah kabel data/kabel charger warna hijau, hitam dan putih;
- 12) 6 (Enam) pasang anting-anting;
- 13) 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone warna rose gold;
- 14) 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna ungu gelap;
- 15) 1 (Satu) buah dompet warna hitam & kuning kecoklatan;
- 16) 1 (Satu) botol parfum merk Eclat Oriflame;
- 17) 1 (Satu) unit lemari pakaian 1 pintu warna putih;
- 18) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru putih Nopol BH 4907 JF, No. Rangka MH1JM0318RK648873, No. Mesin : JM03E-1648603 atas nama Effendi beserta kunci motor;
- 19) 1 (Satu) helai celana levis pendek warna biru;
- 20) 1 (Satu) pasang sandal warna hitam merk Eiger;
- 21) 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam ada tulisan L.A merk Berskha;
- 22) 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A92 warna biru gelap;
- 23) 1 (Satu) buah gelang berbentuk rantai warna silver;
- 24) 1 (Satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau gelap;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 bertempat di rumah kontrakan milik Saksi Sarda di daerah Arizona, Terdakwa Daniel Sihombing dan Saksi Sarda yang berpacaran sempat bertengkar masalah keuangan. Saksi Sarda menyuruh Terdakwa Daniel Sihombing untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan;

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Daniel Sihombing meminjam sepeda motor kepada saksi Sarda, akhirnya dipinjamkan sepeda motor milik teman kontrakan Saksi Sarda yang bernama saksi Efina;
3. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi keluar dari kontrakan Saksi Sarda untuk menenangkan pikiran, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa nongkrong di depan Alfamart di daerah Thehok, kemudian pukul 00.30 WIB Terdakwa melihat status whatsapp Korban Resti Widya (Alm) dan Terdakwa mengomentarnya dengan "sudah berapa tamu malam ini" kemudian dijawab korban "Sudah 6 tamu bang", lalu Terdakwa berniat membooking Korban dengan mengatakan "Aku nak B.O ini" lalu dijawab oleh Korban "Tunggu bang, ado tamu aku mau OTW kesini" dan Terdakwa membalasnya dengan "Ok, kalau sudah selesai kabarin"
4. Bahwa pada Tanggal 25 September 2024 sekira pukul 01.00 Korban Resti Widya (Alm) mengabari Terdakwa bahwa ia telah selesai melayani tamunya dan menghubungi Terdakwa agar datang ke Kost Imron, sesampainya disana Korban Resti Widya (Alm) membukakan pintu kamar kostnya dan Terdakwa masuk kedalam kamar Korban;
5. Bahwa setelah ada di dalam kamar Korban, Terdakwa mengajak Korban untuk melakukan persetubuhan, selesai melakukan persetubuhan, Korban terbaring dalam keadaan masih telanjang posisi tengkurap Terdakwa langsung memiting leher Korban dari belakang menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi badan Terdakwa menghimpit kepala korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Korban lemas tidak bergerak;
6. Bahwa kemudian Terdakwa memeriksa nafas Korban menggunakan jari Terdakwa untuk memastikan Korban telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa menyumpal mulut korban menggunakan baju (tanktop) warna ungu lalu mengikat mulut korban menggunakan sweater warna kuning lalu Terdakwa mengikat kedua tangan korban ke belakang punggung korban menggunakan kain warna hitam, setelah Terdakwa berhasil mengikat korban selanjutnya Terdakwa menelentangkan korban dan menarik kedua kaki korban dari atas kasur menuju lemari, sesampainya di depan lemari Terdakwa menggendong korban dengan cara tangan kiri Terdakwa berada di kepala korban sedangkan tangan kanan Terdakwa berada di paha korban, kemudian Terdakwa memasukkan kepala Korban terlebih dahulu ke dalam lemari lalu kaki kiri dan kaki kanan korban selanjutnya Terdakwa menutup tubuh korban menggunakan pakaian korban;

*Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb*



7. Bahwa setelah memasukkan Korban kedalam lemari, Terdakwa mencari barang-barang berharga milik korban, Terdakwa menemukan uang milik korban yang disimpan dalam tas warna hitam sebesar Rp.3.770.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menemukan perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung kemudian parfum korban yang berada disebelah lemari pakaian korban serta 2 (dua) buah *handphone* dan *charger* milik korban yang kemudian semuanya dimasukkan kedalam kantong warna biru. Sebelum meninggalkan kamar korban, Terdakwa merapikan kamar Korban dan mengunci pintunya saat keluar;
8. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB kembali ke kontrakan Saksi Sarda yang berada di Arizona untuk mengembalikan sepeda motor honda scoopy milik saksi Efina alias Vina, selanjutnya Terdakwa menyerahkan barang-barang milik korban kepada saksi Sarda untuk disimpan sedangkan uang tunai yang diambil dari kost korban korban disimpan oleh Terdakwa sendiri;
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membuang pakaian yang Terdakwa gunakan saat ke Kost Imron serta barang-barang Korban berupa kotak perhiasan, setelah Terdakwa berhasil membuang barang korban kemudian Terdakwa pergi ke daerah Bayung Lincir untuk bekerja;
10. Bahwa motif Terdakwa mengambil barang milik korban karena kebutuhan ekonomi, ketika berhubungan badan dengan Korban, Terdakwa melihat barang-barang berharga milik Korban dan timbul niat untuk menguasainya;
11. Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Korban Resti Widya (Alm) yang biasa dipanggil dengan nama Nisa, Terdakwa pernah menjadi admin aplikasi *micchat* Korban menawarkan jasa prostitusi Korban kepada pelanggan;
12. Bahwa jenazah Korban pertama kali ditemukan Saksi Reni alias Vika yang merupakan teman Korban pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 17.30, akhirnya penemuan jenazah Korban dilaporkan ke pihak kepolisian;
13. Bahwa terhadap jenazah Korban Resti Widya (alm) telah dilakukan visum et repertum oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jambi sebagaimana surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R/14/ix/2024/Rumkit tanggal 27 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Emi Handayani Situmorang, Sp.F., M.H., yang dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



“Dari fakta-fakta yang kami temukan dalam pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah perempuan, umur kurang lebih tiga puluh tahun, dengan panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, warna kulit kuning langsung, sudah mengalami kaku mayat, dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut didapatkan luka lecet pada bagian leher melingkar secara sempurna dengan panjang dua puluh sembilan sentimeter lebar tujuh sentimeter dan terdapat tanda-tanda jerat yaitu pada pemeriksaan dalam leher dijumpai resapan darah pada luka lecet tersebut. Terdapat luka lecet pada bahu kanan dan kiri berbentuk garis bulan sabit dan berwarna merah kehitaman. Terdapat tanda kekerasan tumpul pada vagina dan dubur dimana selaput dara vagina sudah tidak ada dan dubur berbentuk corong serta pada pemeriksaan dalam atas jenazah pada area kepala terdapat luka kekerasan tumpul berupa resapan darah pada kulit bagian dalam kepala, selaput pembungkus otak, diseluruh tulang kepala bagian dalam terdapat memar, dan terdapat patah tulang dasar tengkorak serta patah pada tulang belakang leher satu, dua dan tiga, hal ini lah yang menimbulkan pendarahan hebat serta menyebabkan kematian.”

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut

*Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb*



melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

4. Unsur yang menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis/Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa Daniel Sihombing anak dari Wempi Sihombing di persidangan mengakui identitasnya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Daniel Sihombing anak dari Wempi Sihombing, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Daniel Sihombing anak dari Wempi Sihombing adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Barang Siapa menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

#### **Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang ditujukan untuk menguasai barang milik orang lain ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berpindahnya barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala benda atau hal-hal yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk menguasai atau mempergunakan barang yang didapat secara melawan hukum seakan-akan barang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum positif maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang milik korban Resti Widiya yang disimpan dalam tas warna hitam sebesar Rp.3.770.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menemukan perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung kemudian parfum korban Resti Widiya yang berada disebelah lemari pakaian korban serta 2 (dua) buah *handphone* dan *charger* milik korban yang kemudian semuanya dimasukkan kedalam kantong warna biru dan menyerahkannya kepada Saksi Sarda saat sudah sampai di kontrakan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Korban Resti Widiya (alm) tersebut telah membuat barang tersebut berpindah dari tempatnya yang semula dan penguasaan Korban Resti Widiya telah berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Daniel Sihombing bukanlah miliknya, yang diambil dengan cara terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap Korban sehingga Korban Resti Widiya (alm) tidak berdaya, kemudian berdasarkan fakta persidangan juga terungkap bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berharga milik Korban Resti Widiya (alm) adalah untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa dan pacar Terdakwa (Saksi Sarda), dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Ad.2 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3 Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;**

Menimbang bahwa unsur ketiga ini yang membedakan antara delik pencurian biasa dengan perampokan yang di atur dalam Pasal 365 KUHP, dimana pelaku haruslah melakukan kekerasan terhadap orang untuk mendapatkan barang yang dicuri, atau untuk melarikan diri, atau untuk mempertahankan barang yang dicuri agar tetap dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dalam delik ini adalah adanya kekerasan yang dilakukan terhadap orang, kekerasan berarti menimbulkan rasa sakit terhadap orang, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan secara fisik bagi orang, kemudian menurut Pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya sama dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini terungkap fakta bahwa kejadian bermula ketika Terdakwa nongkrong di depan Alfamart di daerah Thehok pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa melihat status *whatsapp* Korban Resti Widya (Alm) kemudian Terdakwa berniat membooking Korban dengan mengomentari status tersebut dengan membalas "sudah berapa tamu malam ini" kemudian dijawab korban "Sudah 6 tamu bang", lalu Terdakwa berniat membooking Korban dengan mengatakan "Aku nak B.O ini" lalu dijawab oleh Korban "Tunggu bang, ado tamu aku mau OTW kesini" dan Terdakwa membalasnya dengan "Ok, kalau sudah selesai kabarin" Bahwa pada Tanggal 25 September 2024 sekira pukul 01.00 Korban Resti Widya (Alm) mengabari Terdakwa bahwa ia telah selesai melayani tamunya dan menghubungi Terdakwa agar datang ke Kost Imron, sesampainya disana Korban Resti Widya (Alm) membukakan pintu kamar kostnya dan Terdakwa masuk kedalam kamar Korban. Setelah berada di dalam kamar Korban, Terdakwa mengajak Korban untuk melakukan persetubuhan, saat melakukan persetubuhan dengan Korban Resti Widiya lalu Terdakwa melihat barang-barang berharga milik Korban Resti Widiya sehingga timbul niat jahat

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



dari Terdakwa untuk mengambil atau menguasai barang-barang milik Korban Resti Widiya;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan niatnya mengambil barang-barang korban, setelah Terdakwa selesai melakukan persetubuhan, lalu melihat posisi korban sedang terbaring dalam keadaan masih telanjang posisi tengkurap lalu Terdakwa langsung memiting leher Korban Resti Widiya dari belakang menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi badan Terdakwa menghimpit kepala korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit hingga Korban lemas tidak bergerak kemudian Terdakwa memeriksa nafas Korban menggunakan jari Terdakwa untuk memastikan Korban telah meninggal dunia, kemudian tindakan Terdakwa menyumpal mulut korban menggunakan baju (tanktop) warna ungu milik korban lalu mengikat mulut korban menggunakan sweater warna kuning lalu Terdakwa mengikat kedua tangan korban ke belakang punggung korban menggunakan kain warna hitam, setelah Terdakwa berhasil mengikat korban selanjutnya Terdakwa menelentangkan korban dan menarik kedua kaki korban dari atas kasur menuju lemari pakaian, sesampainya di depan lemari Terdakwa menggendong korban dengan cara tangan kiri Terdakwa berada di kepala korban sedangkan tangan kanan Terdakwa berada di paha korban, kemudian Terdakwa memasukkan kepala Korban terlebih dahulu ke dalam lemari lalu kaki kiri dan kaki kanan korban selanjutnya Terdakwa menutup tubuh korban Resti Widiya menggunakan pakaian korban dan bed cover;

Menimbang bahwa setelah memasukkan jenazah Korban Resti Widiya ke dalam lemari, Terdakwa mencari dan mengumpulkan barang-barang berharga milik korban, dan Terdakwa menemukan uang milik korban yang disimpan dalam tas warna hitam sebesar Rp.3.770.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menemukan perhiasan berupa gelang, cincin dan kalung kemudian parfum korban yang berada disebelah lemari pakaian korban serta 2 buah *handphone* dan *charger* milik korban yang kemudian semuanya dimasukkan kedalam kantong warna biru.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang terlebih dahulu melakukan kekerasan hingga membuat Korban Resti Widya (alm) tidak berdaya sebelum mengambil barang-barang berharga milik korban telah memenuhi unsur Ad.3;

#### **Ad.4 Unsur yang menyebabkan kematian;**

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Resti Widya (alm) meninggal dunia sebagaimana surat Visum Et Repertum dari

*Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, Nomor : R/14/ix/2024/Rumkit tanggal 27 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Emi Handayani Situmorang, Sp.F., M.H., yang dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan : "Dari fakta-fakta yang kami temukan dalam pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah tersebut diatas, maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang jenazah perempuan, umur kurang lebih tiga puluh tahun, dengan panjang badan seratus empat puluh delapan sentimeter, warna kulit kuning langsung, sudah mengalami kaku mayat, dari pemeriksaan luar atas jenazah tersebut didapatkan luka lecet pada bagian leher melingkar secara sempurna dengan panjang dua puluh sembilan sentimeter lebar tujuh sentimeter dan terdapat tanda-tanda jerat yaitu pada pemeriksaan dalam leher dijumpai resapan darah pada luka lecet tersebut. Terdapat luka lecet pada bahu kanan dan kiri berbentuk garis bulan sabit dan berwarna merah kehitaman. Terdapat tanda kekerasan tumpul pada vagina dan dubur dimana selaput dara vagina sudah tidak ada dan dubur berbentuk corong serta pada pemeriksaan dalam atas jenazah pada area kepala terdapat luka kekerasan tumpul berupa resapan darah pada kulit bagian dalam kepala, selaput pembungkus otak, diseluruh tulang kepala bagian dalam terdapat memar, dan terdapat patah tulang dasar tengkorak serta patah pada tulang belakang leher satu, dua dan tiga, hal ini lah yang menimbulkan pendarahan hebat serta menyebabkan kematian."

Menimbang bahwa berdasarkan hasil visum di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Daniel Sihombing yang menerangkan cara Terdakwa menghilangkan nyawa korban Resti Widiya dengan memiting leher Korban dari belakang selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan dengan menyimpan tubuh Korban di lemari yang sangat sempit mengakibatkan tulang leher dan tulang dasar otak korban patah sehingga mengakibatkan kematian, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur Ad.4 telah terbukti sepenuhnya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan / permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan dengan alasan – alasannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sebanding dengan rasa keadilan bagi keluarga Korban yang ditinggalkan karena korban juga merupakan tulang punggung keluarga yang telah merantau sangat jauh dari Serang Banten ke kota Jambi untuk mencari nafkah, bahwa disamping itu penjatuhan hukuman yang berat bagi Terdakwa juga bertujuan sebagai penginsafan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, sehingga apa yang diputuskan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang hidup dimasyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) helai baju warna hitam lengan panjang;
- 1 (Satu) helai baju motif berwarna biru merah;
- 1 (Satu) helai baju warna kuning lengan panjang;
- 1 (Satu) helai baju dalam (tanktop) warna ungu;
- 1 (Satu) buah tas selempang wanita warna hitam dengan tali berwarna hitam dan emas;
- 1 (Satu) buah liontin dengan mata batu berwarna merah;
- 2 (Dua) buah adaptor charger;
- 2 (Dua) buah kalung milik;
- 3 (Tiga) buah jam tangan;
- 3 (Tiga) buah gelang;
- 3 (Tiga) buah kabel data/kabel charger warna hijau, hitam dan putih;
- 6 (Enam) pasang anting-anting;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone warna rose gold;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna ungu gelap;
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam & kuning kecoklatan;
- 1 (Satu) botol parfum merk Eclat Oriflame;

Adalah milik Korban Resti Widya (alm) maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu ahli waris korban yang diwakili oleh Meta binti Ismet Kaiser;

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit lemari pakaian 1 pintu warna putih adalah milik Kost Imron yang telah disita dari Saksi Ardhi Yudha Baskoro maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Ardhi Yudha Baskoro;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru putih Nopol BH 4907 JF, No. Rangka MH1JM0318RK648873, No. Mesin : JM03E-1648603 atas nama Effendi beserta kunci motor yang telah disita dari Saksi Efina Amalia Putri alias Fina binti Effendi maka dikembalikan kepada Saksi Efina Amalia Putri alias Fina binti Effendi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru, 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk Eiger, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam ada tulisan L.A merk Berskha, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A92 warna biru gelap, 1 (satu) buah gelang berbentuk rantai warna silver, 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau gelap, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Resti Widiya meninggal dunia dan menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan keji/sadis yang tidak berprikemanusiaan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak Ada (nihil)

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Sihombing anak dari Wempi Sihombing** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 495 /Pid.B/2024./PN Jmb



tindak pidana “pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) helai baju warna hitam lengan panjang;
- 1 (Satu) helai baju motif berwarna biru merah;
- 1 (Satu) helai baju warna kuning lengan panjang;
- 1 (Satu) helai baju dalam (tanktop) warna ungu;
- 1 (Satu) buah tas selempang wanita warna hitam dengan tali berwarna hitam dan emas;
- 1 (Satu) buah liontin dengan mata batu berwarna merah;
- 2 (Dua) buah adaptor charger;
- 2 (Dua) buah kalung milik;
- 3 (Tiga) buah jam tangan;
- 3 (Tiga) buah gelang;
- 3 (Tiga) buah kabel data/kabel charger warna hijau, hitam dan putih;
- 6 (Enam) pasang anting-anting;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Iphone warna rose gold;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo warna ungu gelap;
- 1 (Satu) buah dompet warna hitam & kuning kecoklatan;
- 1 (Satu) botol parfum merk Eclat Oriflame;

Dikembalikan kepada ahli waris Korban Resti Widya melalui Meta binti Ismet Kaisar;

- 1 (satu) unit lemari pakaian 1 pintu warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Ardhi Yudha Baskoro

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru putih Nopol BH 4907 JF, No. Rangka MH1JM0318RK648873, No. Mesin : JM03E-1648603 atas nama Effendi beserta kunci motor;

Dikembalikan kepada Saksi Efina Amalia Putri alias Fina binti Effendi;

- 1 (Satu) helai celana levis pendek warna biru;
- 1 (Satu) pasang sandal warna hitam merk Eiger;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam ada tulisan L.A merk Berskha;
- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A92 warna biru gelap;
- 1 (Satu) buah gelang berbentuk rantai warna silver;
- 1 (Satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna hijau gelap;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025, oleh Otto Edwin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H. dan Muhammad Deny Firdaus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sjafrudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

= T.t.d =

**Suwarjo, S.H.**

= T.t.d =

**Muhammad Deny Firdaus, S.H.**

Hakim Ketua,

= T.t.d =

**Otto Edwin, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

= T.t.d =

**M. Sjafrudin**